



**P U T U S A N**

**Nomor 8 K/Pid/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH A G U N G**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **dr. MERY ANASTASIA Anak Dari BUDIANTO;**

Tempat Lahir : Dumai;

Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/21 September 1991;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Duta Harapan Indah Blok MN Nomor 30 RT 008 RW 002, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

A g a m a : Budha;

Pekerjaan : Dokter;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021;

Pembantaran penahanan Terdakwa sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;

Penahanan kembali Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan sekarang;

Mahkamah Agung tersebut;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut :

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP; A t a u

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 8 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP; A t a u
- Ketiga : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat (3) KUHP; A t a u
- Keempat : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat (3) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang tanggal 12 Juli 2022 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **dr. MERY ANASTASIA Anak Dari BUDIANTO** bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap nama Terdakwa **dr. MERY ANASTASIA Anak Dari BUDIANTO** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubshi X-Pander Cross warna hitam Nomor Polisi B 2796 UOW berikut kunci kontak mobil;

**Dikembalikan kepada Terdakwa dr. MERY ANASTASIA Anak Dari BUDIANTO;**

- 5 (lima) buah plastik bensin dengan masing-masing berisikan 1 (satu) liter;
- 2 (dua) buah alat tes kehamilan instant merk One Med;
- 1 (satu) buah kaos warna putih dengan tulisan Happy Funny & Free;
- 1 (satu) buah kaos warna hijau muda;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah sandal warna hitam merk Swallow;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah flasdisk merk Toshiba berisi rekaman CCTV;

**Dilampirkan didalam berkas perkara;**

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 8 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1998/Pid.B/2021/PN Tng, tanggal 25 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **dr. MERY ANASTASIA Anak Dari BUDIANTO** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang mengakibatkan bahaya maut bagi orang lain dan mengakibatkan matinya orang lain";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubshi X-Pander Cross warna hitam Nomor Polisi B 2796 UOW berikut kunci kontak mobil;

**Dikembalikan kepada Terdakwa dr. MERY ANASTASIA Anak Dari BUDIANTO;**

- 5 (lima) buah plastic bensin dengan masing-masing berisikan 1 (satu) liter;
- 2 (dua) buah alat tes kehamilan instant merk One Med;
- 1 (satu) buah kaos warna putih dengan tulisan Happy Funny & Free;
- 1 (satu) buah kaos warna hijau muda;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah sandal warna hitam merk Swallow;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah flasdisk merk Toshiba berisi rekaman CCTV;

**Dilampirkan didalam berkas perkara;**

6. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 8 K/Pid/2023

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 81/PID/2022/PT  
BTN, tanggal 30 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 25 Juli 2022 Nomor 1988/Pid.B/ 2021/PN Tng yang dimintakan banding;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 58/Kasasi/Akta  
Pid/2022/PN TNG *juncto* Nomor 1998/Pid.B/2021/PN Tng *juncto* Nomor  
81/PID/2022/PT BTN, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri  
Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 September 2022  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang mengajukan  
permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 58/Kasasi/Akta  
Pid/2022/PN TNG *juncto* Nomor 1998/Pid.B/2021/PN. Tng *juncto* Nomor  
81/PID/2022/PT BTN, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri  
Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 September 2022  
Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12  
September 2022 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan  
Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 September 2022 dari Penuntut  
Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang tersebut sebagai Pemohon  
Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada  
tanggal 21 September 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 September 2022 dari Terdakwa  
tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 29 September 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 8 K/Pid/2023



Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 September 2022 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 September 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 29 September 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 September 2022 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 September 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 29 September 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi, selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :**

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan tidak melampaui wewenangnya;
2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut :
  - Bahwa antara Terdakwa dengan pacar Terdakwa, yaitu korban Lionardi Syahputra telah terjadi permasalahan mengenai kehamilan

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 8 K/Pid/2023



Terdakwa dan rencana pernikahan Terdakwa dengan korban Lionardi Syahputra yang belum mendapatkan titik temu;

- Bahwa pada waktu korban Lionardi Syahputra mengantar Terdakwa ke Rumah Sakit Murni Asih Legok Tangerang sebagai dokter jaga di IRD, Terdakwa dan korban Lionardi Syahputra bertengkar sehingga korban Lionardi Syahputra keluar dengan berjalan kaki dari rumah sakit tersebut, kemudian Terdakwa mengejar korban Lionardi Syahputra untuk diajak masuk dalam mobil dan meninggalkan rumah sakit;
- Bahwa di tengah perjalanan menuju Ruko yaitu masuk jalan tol tiba-tiba korban Lionardi Syahputra meminta berhenti dan langsung keluar mobil menyeberang jalan seolah-olah akan bunuh diri dan Terdakwa langsung keluar menariknya agar masuk mobil kembali dan akhirnya mereka berdua melanjutkan perjalanan kembali ke Ruko milik keluarga korban Lionardi Syahputra, tetapi sebelum sampai Ruko korban Lionardi Syahputra meminta berhenti di warung dan keluar membeli barang yang ada dalam tas kresek sebanyak 2 (dua) tas kresek yang ternyata isinya adalah bensin yang kemudian disimpan di bawah tempat duduk korban Lionardi Syahputra;
- Bahwa sesampainya di depan Ruko/bengkel Intan Jaya Motor, Terdakwa menghentikan mobilnya dan korban Lionardi Syahputra keluar dari mobil dengan membawa sebagian kantong plastik berisi bensin tersebut dengan tidak menutup pintu mobil dan langsung masuk melalui pintu Ruko;
- Bahwa melihat pintu mobil belum tertutup akhirnya Terdakwa keluar mobil dan akan menutup pintu mobil tersebut dan sesaat akan menutup pintu mobil telah melihat ada bensin yang masih tercecer di mobil tersebut kemudian Terdakwa mengambil dua kantong plastik yang langsung dilemparkan ke arah pintu masuk Ruko dan ternyata langsung terdengar suara gemuruh atau sambaran api yang membakar Ruko tersebut;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 8 K/Pid/2023



- Bahwa tidak diketahui siapa sebenarnya yang memantik api tersebut, akan tetapi sebelum terjadi kebakaran dari keterangan saksi ade charge bernama Yahya Yuhaya telah melihat percikan api yang diinjak-injak oleh korban Lionardi Syahputra, akan tetapi meskipun Terdakwa bukanlah orang yang telah memantik api tersebut, namun dengan perbuatannya yang melempar kantong berisi bensin di depan pintu Ruko/bengkel yang tanpa disadarinya ternyata ada percikan api yang berusaha dipadamkan korban Lionardi Syahputra;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melempar kantong berisi bensin secara spontan di depan pintu Ruko sehingga menyambar api yang sudah ada yang berusaha dipadamkan oleh korban Lionardi Syahputra tersebut merupakan kesengajaan sebagai kemungkinan dalam arti Terdakwa mengetahui ada kemungkinan akibat lain dari tindakannya melempar kantong bensin tersebut yang pada akhirnya terjadi kebakaran Ruko/bengkel Intan Jaya Motor tersebut dan mengakibatkan korban Lionardi Syahputra, Edy Syahputra, dan Lilis Tasim meninggal dunia. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 187 Ayat (3) KUHP pada Dakwaan Alternatif Ketiga ;
3. Bahwa demikian juga, putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun telah mempertimbangkan dengan cukup keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP serta telah pula memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan sesuai atau proporsional dengan kesalahannya;
4. Bahwa lagipula alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa menyangkut penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang merupakan kewenangan *Judex Facti* dan



alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori kasasinya merupakan pengulangan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 187 Ayat (3) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa dr. MERY ANASTASIA Anak Dari BUDIANTO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **26 Januari 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **Suharto, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

**Soesilo, S.H., M.H.**

ttd./

**Suharto, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

ttd./

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./

**Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. YANTO, S.H., M.H.**  
**NIP. : 19600121 199212 1 001**

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 8 K/Pid/2023